



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/70 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAPURA
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyukseskan pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Jayapura maka Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi dalam menjaga stabilitas, politik, keamanan dan kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilukada;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura berjalan lancar, tertib, aman dan terkendali maka perlu dibentuk Desk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan koordinasi untuk membahas permintaan KPU dan Bawaslu atau dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura;
 - b. memberikan dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Kabupaten Jayapura Tahun 2024 melalui:
 1. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui kegiatan satuan kerja yang terkait;
 2. kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 3. monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. menyusun langkah-langkah dan solusi antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah menjelang selama pasca pilkada. membantu ketua dalam melaksanakan Tugas.
 - d. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Desk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka perlu dibentuk Sekretariat.
- KEEMPAT : Desk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

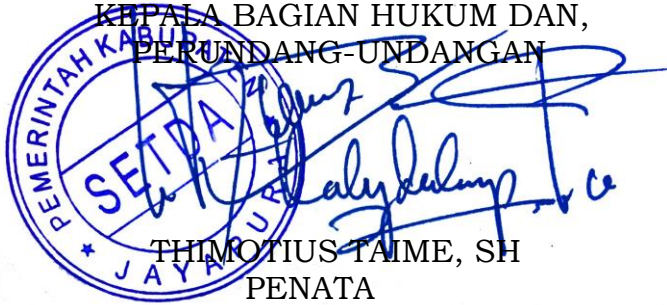
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/70 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

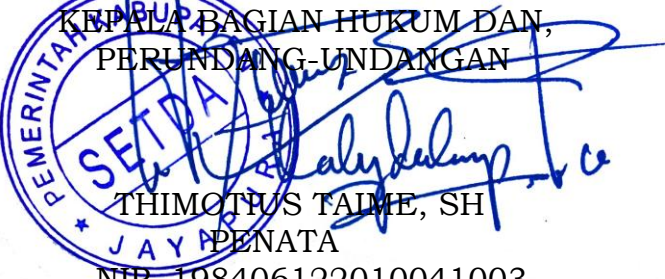
SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JAYAPURA DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB
	A. KOORDINATOR TIM PEMANTAU	
1.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BIDANG ANALISIS DATA
3.	KEPALA BIDANG POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
4.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BIDANG PENYELESAIAN KONFLIK
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BANTUAN HUKUM
6.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
	B. SEKRETARIAT	
1.	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
2.	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITASI PEMILIHAN UMUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	Ps. KANIT POLITIK POLRES JAYAPURA	ANGGOTA
8.	YANRI SUDY PANANGNANGAN SATAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	HERMAN HALE ASUK STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	FREKTOR SOKOI STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	ASTINAWATI SILITONGA STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3
12.	MARTINUS F. MAYABUBUN STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	JEMS HENRI DEDA STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TALME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003